



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 500.16.1/641 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 030/1175
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM
BENTUK BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kota Semarang dapat berjalan dengan lancar dan optimal dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), telah dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Nomor 030/1175 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang dalam Bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Di Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Dalam Bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/1175 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang dalam Bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi DJawa Timur, DJawa Tengah, DJawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/1175 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Dalam Bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna di Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/1175 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Dalam Bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna di Kota Semarang.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan lain yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 030/1175 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Dalam Bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Di Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juli 2026
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.16.1/641 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR
030/1175 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING
DAN EVALUASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM BENTUK BANGUN GUNA
SERAH/BANGUN SERAH GUNA DI KOTA SEMARANG

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM BENTUK BANGUN GUNA SERAH / BANGUN SERAH GUNA
DI KOTA SEMARANG

SEBELUM			SESUDAH		
NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua	4.	-	-
15.	Inspektur Pembentu IV pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota	15.	Inspektur Pembantu III Pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
20.	Sub Koordinator Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota	20.	Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pengamanan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
22.	Rama Nidya Khafidhin, S.H., M.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota	22.	Eriana Salsabila, S.H., M.H. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003